

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulan sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Penegasan tersebut sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodipoetrobahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹

Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan didalam masyarakat dapat diselesaikan diajukan ke pengadilan dan dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi

¹ Fitriani Kartika, 2006. *Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Unnes, Semarang, hlm. 1.

kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya.

Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan tersebut oleh hukum adalah dengan menyerahkan kepada para petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang termasuk didalam proses, yang untuk selanjutnya akan diadakan penyaringan-penyaringan bobot perkara yang dalam hal ini disebut diskresi. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut.

Berdasarkan dengan judul yang dibuat penulis ini maka diskresi yang dibahas adalah penggunaan diskresi dalam ruang lingkup kewenangan lembaga kepolisian yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana.²

Berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu, Polisi mempunyai peranan yang sangat besar didalam hukum penegakan pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyidik tindak pidana.

Kepolisian adalah profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan

² Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, 2010, *Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian*, Kediri, hlm. 294.

dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan.³

Diambilnya pokok permasalahan tersebut bagi penulis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴

Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.⁵

Sementara pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire, yang dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia” disebutkan bahwa: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukuman pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak

³ Dennis Kojongian, 2015, *Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*, hal 30.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.⁶

Menurut Bambang Waluyo yang dikutip dari Moeljatno, bahwa pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban sekalipun. Akan tetapi dalam hukum pidana pelaku kejahatan harus ditindak dan diadili sehingga hukum pidana bersifat tegas dan keras.

⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Bambang Waluyo, *Op, Cit.*, hlm. 7.

Kedua, karena berbicara tentang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana, maka mau tidak mau kita bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut.

Terhadap persoalan ini Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa: “Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam.

Pendapat di atas dengan jelas menggaris bawahi bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapi di lapangan.⁸

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 dapat dilihat dengan jelas, bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Untuk

⁸ *Fitriani kartika. Op, Cit., hal. 4.*

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi.

Luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia untuk lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi di lapangan sebagai bahan analisis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terungkap adanya data di tahun 2015 ada 215 kasus yang di diskresi oleh Polres Gorontalo Kota, di antaranya perkara lalu lintas seperti mendahulukan kendaraan ambulance, pemadam kebakaran demi kepentingan umum dan kendaraan pejabat, menyetop jalan karena ada kemacetan jalan. Menggusur pedagang kaki lima dengan cara baik-baik tanpa ada kekerasan.

Adapun dalam delik aduan kasus yang di diskresi seperti penghinaan, pengancaman, pembuka rahasia dan perkara yang tidak di diskresi yaitu delik biasa atau bukan delik aduan seperti kejahatan terhadap nyawa, pencurian dan penggelapan. Atas hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian hukum tentang diskresi dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut **“KAJIAN HUKUM TENTANG DISKRESI DI POLRES GORONTALO KOTA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kajian hukum tentang diskresi di Polres Gorontalo Kota?
2. Kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan diskresi di Polres Gorontalo Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kajian hukum tentang diskresi di Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan diskresi di Polres Gorontalo Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya.

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.